



P U T U S A N

Nomor : 296/Pid.B/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Amri Saleh Bin Muslim Alm;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 04 Desember 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL. Ratu Samban No. 47 Dusun 2 Desa Lubuk Saung
Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Amri Saleh Bin Muslim Alm ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
5. Hakim PN perpanjangan Wakil Ketua PN sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 296/Pid.B/2022 PN Bgl tanggal 27 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.B/2022 PN Bgl tanggal 27 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **AMRI SALEH Bin MUSLIM (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **AMRI SALEH Bin MUSLIM (Alm)** dengan pidana penjara selama 2 (duat) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa di Tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Faktur CV. Layer Marsada Adhirajasa tanggal 26 Oktober 2021.
 - 1 (satu) lembar Cek Bank Bengkulu nomor A237856 tanggal 26 November 2021 senilai Rp 54.593.000,- (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Bank Mandiri tanggal penarikan 14 Februari 2022 terhadap Cek Bank Bengkulu nomor A237856 tanggal 26 November 2021 senilai Rp 54.593.000,- (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) atas nama nasabah BUGIS MANNA dengan alasan penolakan DANA TIDAK CUKUP.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Bank Mandiri tanggal penarikan 15 Februari 2022 terhadap Cek Bank Bengkulu nomor A237856 tanggal 26 November 2021 senilai Rp 54.593.000,- (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) atas nama nasabah BUGIS MANNA dengan alasan penolakan DANA TIDAK CUKUP.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai 10.000 tanggal 4 Januari 2022 yang ditandatangani oleh TERDAKWA AMRI SALEH, DARMI JUNITA dan HERU GUSTIAWAN.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai 6000 tanggal 8 Januari 2022

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditandatangani oleh TERDAKWA AMRI SALEH dan MAYER
MARULITUA SIMANJUNTAK

Terlampir di dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa **AMRI SALEH Bin MUSLIM (Alm)**, pada tanggal 26 Oktober 2021 atau setidaknya pada hari dibulan Oktober Tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Toko Bahan Bangunan CV. Layer Marsada Adhirajasa di Jl. Hibrida Raya Ujung NO. 40 RT. 9 RW. 5 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu, setidaknya masih di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, atau setidaknya Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 10:00 WIB saksi YAN AUSWARI menelepon saksi MAYER MARULITUA SIMANJUNTAK Anak Dari M. SIMANJUNTAK dan mengatakan *"Yer, ado kawan aku kontraktor, dio ado pekerjaan pembangunan sekolah di Enggano, dia mau ngambil barang, tapi pembayarannya tempo 1 bulan pakai cek"* saksi MAYER MARULITUA SIMANJUNTAK jawab *"aku belum kenal samo orangnya"* Saksi YAN AUSWARI menjawab *"besok aku bawak dio kekantor kau"* saksi MAYER MARULITUA SIMANJUNTAK jawab *"menurutmu orangnya gimana ?"* Saksi YAN AUSWARI menjawab *"orangnya baik aku jamin"* saksi



MAYER MARULITUA SIMANJUNTAK jawab *"kalau begitu besok bawaklah ke kantor kita ngobrol"*.

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 26 Oktober 2021 Terdakwa AMRI SALEH Bersama-sama dengan saksi YAN AUSWARI mendatangi toko bangunan milik saksi MAYER MARULITUA SIMANJUNTAK Anak Dari M. SIMANJUNTAK di Jl. Hibrida Raya Ujung NO. 40 RT. RW. 5 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu dengan perkataan *"bang aku ada proyek pembangunan sekolah di Enggano, aku mau mesan barang sama abang, tapi pembayaran tempo 1 bulan pakai cek"* saksi jawab *"karno kito baru kenal, tolong lah dijaga, kau aku kasih barang karno aku percaya dengan YAN"* ianya menjawab *"idak mungkin lah aku lagi dari tanggungjawab aku bang, karno aku juga butuh dukungan abang untuk ngambil barang, aku juga gak mungkin ngecewakan YAN ini"* saksi jawab *"yaudah kalo kayak begitu, apa aja barang yang mau kau pesan berupa ; Canal C75-75 TCT sebanyak 134 batang, Reng 30-0,45 TCT sebanyak 105 batang, Spandek WR11 Biru Bromo 1,80 Meter sebanyak 19 Kodi, Prabung talang Jurai Biru Bromo 3 Meter sebanyak 21 lembar, GRC 4 mm sebanyak 31 keping, Baut Canal (skrup roofing) 10-16x16 sebanyak 9 bungkus, Baut Atap (skrup Roofing) 12-24x45 sebanyak 1 dus dan Baut Dina Boults sebanyak 1 kotak.*
- Bahwa TERDAKWA AMRI SALEH kemudian melakukan pembayaran dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek Bank Bengkulu, atas nama CV. Bugis Manna yang mana TERDAKWA AMRI SALEH adalah Direktur CV. Bugis Manna nomor A237856 tanggal 26 November 2021 senilai Rp 54.593.000,- (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) sambil berkata : *"bang, aku mau pesan barang tapi pembayarannya tempo 1 bulan dari tanggal pengambilan hari ini, saat ini saya kasih ke abang 1 lembar cek sejumlah barang yang saya pesan, karena ini uang proyek cairnya sesuai degan tanggal cek ini"*.
- Bahwa akibat perkataan-perkataan Terdakwa AMRI SALEH, saksi MAYER MARULITUA SIMANJUNTAK AMRI SALEH selanjutnya mengirimkan barang sesuai dengan pesanan dan diterima oleh Terdakwa AMRI SALEH, namun setelah barang-barang diterima oleh Terdakwa AMRI SALEH Bin MUSLIM (Alm) Ketika Saksi SIMANJUNTAK AMRI SALEH melakukan pencairan cek yang diberikan Terdakwa AMRI SALEH (kliring) ternyata

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh Pihak Bank dan tidak bisa dicairkan dikarenakan tidak ada dana/saldo tidak cukup.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana--

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **AMRI SALEH Bin MUSLIM (Alm)**, pada tanggal 26 Oktober 2021 atau setidaknya pada hari dibulan Oktober Tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Toko Bahan Bangunan CV. Layer Marsada Adhirajasa di Jl. Hibrida Raya Ujung NO. 40 RT. 9 RW. 5 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu, setidaknya masih di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, atau setidaknya Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 10:00 WIB saksi YAN AUSWARI menelepon saksi MAYER MARULITUA SIMANJUNTAK Anak Dari M. SIMANJUNTAK dan mengatakan *"Yer, ado kawan aku kontraktor, dio ado pekerjaan pembangunan sekolah di Enggano, dia mau ngambil barang, tapi pembayarannya tempo 1 bulan pakai cek"* saksi MAYER MARULITUA SIMANJUNTAK jawab *"aku belum kenal samo orangnya"* Saksi YAN AUSWARI menjawab *"besok aku bawak dio kekantor kau"* saksi MAYER MARULITUA SIMANJUNTAK jawab *"menurutmu orangnya gimana ?"* Saksi YAN AUSWARI menjawab *"orangnya baik aku jamin"* saksi MAYER MARULITUA SIMANJUNTAK jawab *"kalau begitu besok bawaklah kekantor kita ngobrol"*.
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 26 Oktober 2021 Terdakwa AMRI SALEH Bersama-sama dengan saksi YAN AUSWARI mendatangi toko bangunan milik saksi MAYER MARULITUA SIMANJUNTAK Anak Dari M. SIMANJUNTAK di Jl. Hibrida Raya Ujung NO. 40 RT. RW. 5 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu dengan perkataan *"bang aku ada proyek pembangunan sekolah di Enggano, aku mau mesan barang sama abang, tapi pembayaran tempo 1 bulan pakai cek"* saksi jawab *"karno kito baru kenal,*

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tolong lah dijaga, kau aku kasih barang karno aku percaya dengan YAN” ianya menjawab *“idak mungkin lah aku lagi dari tanggungjawab aku bang, karno aku juga butuh dukungan abang untuk ngambil barang, aku juga gak mungkin ngecewakan YAN ini”* saksi jawab *“yaudah kalo kayak begitu, apa aja barang yang mau kau pesan berupa ; Canal C75-75 TCT sebanyak 134 batang, Reng 30-0,45 TCT sebanyak 105 batang, Spandek WR11 Biru Bromo 1,80 Meter sebanyak 19 Kodi, Prabung talang Jurai Biru Bromo 3 Meter sebanyak 21 lembar, GRC 4 mm sebanyak 31 keping, Baut Canal (skrup roofing) 10-16x16 sebanyak 9 bungkus, Baut Atap (skrup Roofing) 12-24x45 sebanyak 1 dus dan Baut Dina Boulton sebanyak 1 kotak.*

- Bahwa TERDAKWA AMRI SALEH kemudian melakukan pembayaran dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek Bank Bengkulu, atas nama CV. Bugis Manna yang mana TERDAKWA AMRI SALEH adalah Direktur CV. Bugis Manna nomor A237856 tanggal 26 November 2021 senilai Rp 54.593.000,- (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) sambil berkata : *“bang, aku mau pesan barang tapi pembayarannya tempo 1 bulan dari tanggal pengambilan hari ini, saat ini saya kasih ke abang 1 lembar cek sejumlah barang yang saya pesan, karena ini uang proyek cairnya sesuai degan tanggal cek ini”*.
- Bahwa akibat perkataan-perkataan Terdakwa AMRI SALEH, saksi MAYER MARULITUA SIMANJUNTAK AMRI SALEH selanjutnya mengirimkan barang sesuai dengan pesanan dan diterima oleh Terdakwa AMRI SALEH, namun setelah barang-barang diterima oleh Terdakwa AMRI SALEH Bin MUSLIM (Alm) Ketika Saksi SIMANJUNTAK AMRI SALEH melakukan pencairan cek yang diberikan Terdakwa AMRI SALEH (kliring) ternyata ditolak oleh Pihak Bank dan tidak bisa dicairkan dikarenakan tidak ada dana/saldo tidak cukup.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mayer (34 Tahun) di bawah sumpah di persidangan Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di depan penyidik semuanya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi di persidangan karena masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa Kejadian tersebut pada tanggal 26 Oktober 2021 bertempat di Kantor/Toko CV. Layer Marsada Adhirajasa Jl. Hibrida Raya Ujung No. 40 RT. 9 RW. 5 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Awalnya tanggal 25 Oktober 2021 saksi ditelpon oleh saudara Yan Auswari yang mengatakan ada temannya kontraktor mau mengambil barang karena ada pekerjaan pembangunan di Enggano tetapi untuk pembayaran orang tersebut minta tempo satu bulan dengan menggunakan Cek;
- Bahwa Saat itu saksi mengatakan bahwa saksi tidak kenal dengan orang tersebut, lalu saudara Yan mengatakan orangnya baik aku jamin;
- Bahwa Terdakwa datang ke toko menemui saksi pada tanggal 26 Oktober 2021 bersama dengan saudara Yan;
- Bahwa saksi memberikan pesanan barang-barang yang dibutuhkan oleh terdakwa;
- Bahwa yang membuat saksi percaya karena terdakwa berjanji akan membayar barang-barang tersebut dengan meninggalkan Cek kepada saksi, dan selain itu juga saksi dengan saudara Yan yang saat itu menemani terdakwa, sudah lama kenal, jadi menurut saksi tidak mungkin terdakwa akan mengingkari ucapannya;
- Bahwa saat itu terdakwa langsung memesan barang-barang yang diperlukannya;
- Bahwa Tidak, semua barang pesanan terdakwa tersebut terlebih dahulu dimuat oleh para pekerja di toko saksi yaitu Sudarwin, Anthon Saputra Dan Mardana Purba ke dalam 2 (dua) unit mobil jenis DFSK dan Izusu Traga milik saksi, kemudian Sudarwin, Anthon Saputra Dan Mardana Purba mengantarkan barang-barang tersebut ke Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu dan setelah sampai disana terdakwa telah menunggu lalu barang-barang yang dibawa dipindahkan ke mobil truk milik terdakwa untuk dibawa ke Pulau Enggano;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Bgl



- Bahwa Barang yang dipesan oleh terdakwa saat itu adalah :

Canal C75-75 TCT	134 batang
Reng 30-0,45 TCT	105 batang
Spandek WR11 Biru Bromo 1,80 Meter	19 Kodi
Prabung talang Jurai Biru Bromo 3 Meter	21 lembar
GRC 4 mm	31 keping
Baut Canal(skrup roofing) 10-16x16	9 bungkus
Baut Atap(skrup Roofing) 12-24x45	1 dus
Baut Dina Boulut	1 kotak

- Bahwa Total harga barang yang telah dikirimkan kepada terdakwa yaitu sebesar Rp.54.593.000,- (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa saat itu ada bukti penyerahan terhadap barang-barang yang saksi serahkan kepada terdakwa yaitu 1 (satu) lembar Faktur CV. Layer Marsada Adhirajasa tanggal 26 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh karyawan saksi Ajeng Dian Safitri dan terdakwa;
- Bahwa Pada tanggal 26 November 2021 saksi ada menelepon terdakwa untuk melakukan pencairan terhadap 1 (satu) lembar Cek Bank Bengkulu nomor A237856 tanggal 26 November 2021 senilai Rp 54.593.000,- (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) tersebut dan terdakwa saat itu mengatakan "bang jangan di cairkan dulu, karena belum ada pencairan uang proyek dari dinas, nanti kalau sudah cair saksi kabari abang";
- Bahwa setelah itu terdakwa Tidak memberitahukan kalau cek nya sudah bias dicairkan, oleh karena tidak ada kejelasan dari terdakwa yang mana setiap saksi menelepon tidak pernah diangkat, maka saksi melakukan kliring terhadap 1 (satu) lembar Cek Bank Bengkulu nomor A237856 tanggal 26 November 2021 senilai Rp.54.593.000,- (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan terhadap 1 (satu) lembar Cek Bank Bengkulu nomor A237856 tanggal 26 November 2021 senilai Rp.54.593.000,- (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ribu rupiah) tersebut tidak bisa dilakukan kliring dikarenakan dana tidak ada;

- Bahwa saksi pernah menemui terdakwa, yaitu pada tanggal 4 Januari 2022 saya menanyakan kepada Yan Auswari dimana alamat rumah terdakwa kemudian Yan Auswari memberitahu saksi bahwa alamat rumah terdakwa berada Desa Lubuk Sahung Kec. Argamakmur Kab. Bengkulu Utara. Kemudian saya bersama-sama dengan Sudarwin dan Mardana Purba berangkat menuju alamat tersebut. Setelah itu sekira pukul 14:00 WIB saya tiba dirumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa dan Dami Junita (istri terdakwa), saat itu terdakwa mengatakan belum bisa membayar barang-barang tersebut diarenakan uangnya dilarikan orang;
- Bahwa Terdakwa berjanji kepada saksi akan memberikan jaminan berupa sertifikat tanah pada tanggal 6 Januari 2022 dan Terdakwa membuat 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai tanggal 4 Januari 2022 yang ditandatangani oleh terdakwa, namun pada tanggal pada tanggal 6 Januari 2022 Terdakwa tidak pernah datang menemui saksi dengan alasan masih ada kesibukan dan berjanji akan datang ke Kota Bengkulu untuk menemui saksi pada tanggal 8 Januari 2022, lalu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa bersama temannya datang menemui saksi di kantor, namun terdakwa tidak membawa jaminan Sertifikat Tanah yang dijanjikan dengan alasan tidak disetujui oleh kakaknya, setelah itu terdakwa menandatangani kembali 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai 6000 tanggal 8 Januari 2022 yang berisikan bahwa terdakwa akan membayarkan uang pembelian barang-barang pada tanggal 22 Januari 2022, namun sampai dengan tanggal 22 Januari 2022 terdakwa tidak kunjung membayarkan uang pembelian barang-barang tersebut;
- Bahwa Kerugian yang saya alami sekitar Rp.54.593.000,- (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

2. AJENG, (Lahir tanggal 13 Januari 1983), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :,

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi di depan penyidik adalah semuanya benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dipersidangan ini karena masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Mayer;.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut pada tanggal 26 Oktober 2021 bertempat di Kantor/Toko CV. Laya Marsada Adhirajasa Jl. Hibrida Raya Ujung No. 40 RT. 9 RW. 5 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Awalnya tanggal 25 Oktober 2021 saksi Mayer ditelpon oleh saudara Yan Auswari yang mengatakan ada temannya kontraktor mau mengambil barang karena ada pekerjaan pembangunan di Enggano tetapi untuk pembayaran orang tersebut minta tempo satu bulan dengan menggunakan Cek;
- Bahwa Saat itu saksi dengar saksi Mayer mengatakan bahwa dia tidak kenal dengan orang tersebut, lalu saudara Yan mengatakan orangnya baik aku jamin;
- Bahwa Terdakwa datang ke toko menemui saksi Mayer pada tanggal 26 Oktober 2021 bersama dengan saudara Yan;
- Bahwa Saat itu terdakwa menjelaskan bahwa sekarang dia sedang ada proyek pembangunan sekolah di daerah Enggano dan ingin memesan barang kepada saksi Mayer dengan tempo pembayaran satu bulan dengan menggunakan cek;
- Bahwa pada saat itu saksi Mayer memberikan pesanan barang-barang yang dibutuhkan oleh terdakwa;
- Bahwa Yang membuat saksi Mayer percaya karena terdakwa berjanji akan membayar barang-barang tersebut dengan meninggalkan Cek kepada saksi Mayer dan selain itu juga saksi Mayer dengan saudara Yan yang saat itu menemani terdakwa, sudah lama kenal, jadi menurut saksi Mayer tidak mungkin terdakwa akan mengingkari ucapannya;
- Bahwa saat itu terdakwa langsung memesan barang-barang yang diperlukannya;
- Bahwa Tidak, semua barang pesanan terdakwa tersebut terlebih dahulu dimuat oleh para pekerja di toko yaitu Sudarwin, Anthon Saputra Dan Mardana Purba ke dalam 2 (dua) unit mobil jenis DFSK dan Izusu Traga, kemudian Sudarwin, Anthon Saputra Dan Mardana Purba mengantarkan barang-barang tersebut ke Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu dan setelah sampai disana terdakwa telah menunggu lalu barang-barang yang dibawa dipindahkan ke mobil truk milik terdakwa untuk dibawa ke Pulau Enggano;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Barang yang dipesan oleh terdakwa saat itu adalah :

Canal C75-75 TCT	134 batang
Reng 30-0,45 TCT	105 batang
Spandek WR11 Biru Bromo 1,80 Meter	19 Kodi
Prabung talang Jurai Biru Bromo 3 Meter	21 lembar
GRC 4 mm	31 keping
Baut Canal(skrup roofing) 10-16x16	9 bungkus
Baut Atap(skrup Roofing) 12-24x45	1 dus
Baut Dina Boulton	1 kotak

- Bahwa Total harga barang yang telah dikirimkan kepada terdakwa yaitu sebesar Rp.54.593.000,- (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Iya ada bukti penyerahan terhadap barang-barang yang diserahkan kepada terdakwa yaitu 1 (satu) lembar Faktur CV. Layer Marsada Adhirajasa tanggal 26 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh saksi dan terdakwa;
- Bahwa Setahu saksi pada tanggal 26 November 2021 saksi Mayer ada menelepon terdakwa untuk melakukan pencairan terhadap 1 (satu) lembar Cek Bank Bengkulu nomor A237856 tanggal 26 November 2021 senilai Rp 54.593.000,- (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) tersebut dan terdakwa saat itu mengatakan "bang jangan di cairkan dulu, karena belum ada pencairan;
- Bahwa terdakwa Tidak memberitahukan bahwa cek sudah dapat dicairkan, oleh karena tidak ada kejelasan dari terdakwa maka saksi Mayer melakukan kliring terhadap 1 (satu) lembar Cek Bank Bengkulu nomor A237856 tanggal 26 November 2021 senilai Rp.54.593.000,- (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan terhadap 1 (satu) lembar Cek Bank Bengkulu nomor A237856 tanggal 26 November 2021 senilai Rp.54.593.000,- (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) tersebut tidak bisa dilakukan kliring dikarenakan dana tidak ada;
- Bahwa saksi Mayer pernah menemui terdakwa, yaitu pada tanggal 4 Januari 2022 saksi Mayer bersama-sama dengan Sudarwin dan Mardana Purba berangkat ke rumah terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan



belum bisa membayar barang-barang tersebut diarenakan uangnya dilarikan orang;

- Bahwa terdakwa saat itu berjanji kepada saksi Mayer akan memberikan jaminan berupa sertifikat tanah pada tanggal 6 Januari 2022 dan Terdakwa membuat 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai tanggal 4 Januari 2022 yang ditandatangani oleh terdakwa, namun pada tanggal pada tanggal 6 Januari 2022 Terdakwa tidak pernah datang menemui saksi Mayer dengan alasan masih ada kesibukan dan berjanji akan datang ke Kota Bengkulu untuk menemui saksi Mayer pada tanggal 8 Januari 2022, lalu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa bersama temannya datang menemui saksi Mayer di kantor, namun terdakwa tidak membawa jaminan Sertifikat Tanah yang dijanjikan dengan alasan tidak disetujui oleh kakaknya, setelah itu terdakwa menandatangani kembali 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai 6000 tanggal 8 Januari 2022 yang berisikan bahwa terdakwa akan membayarkan uang pembelian barang-barang pada tanggal 22 Januari 2022, namun sampai dengan tanggal 22 Januari 2022 terdakwa tidak kunjung membayarkan uang pembelian barang-barang tersebut;
- Bahwa Kerugian yang saksi Mayer alami sekitar Rp.54.593.000,- (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

3. Mardana Purba, (50 Tahun), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi di depan penyidik adalah semuanya benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dipersidangan ini karena masalah penipuan yang dilakukan
- Oleh terdakwa kepada saksi Mayer,;
- Bahwa Kejadian tersebut pada tanggal 26 Oktober 2021 bertempat di Kantor/Toko CV. Laya Marsada Adhirajasa Jl. Hibrida Raya Ujung No. 40 RT. 9 RW. 5 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Awalnya tanggal 25 Oktober 2021 saksi Mayer ditelpon oleh saudara Yan Auswari yang mengatakan ada temannya kontraktor mau mengambil barang karena ada pekerjaan pembangunan di Enggano tetapi untuk pembayaran orang tersebut minta tempo satu bulan dengan menggunakan Cek;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Bgl



- Bahwa Saat itu saksi dengar saksi Mayer mengatakan bahwa dia tidak kenal dengan orang tersebut, lalu saudara Yan mengatakan orangnya baik aku jamin;
- Bahwa Terdakwa datang ke toko menemui saksi Mayer pada tanggal 26 Oktober 2021 bersama dengan saudara Yan;
- Bahwa Saat itu terdakwa menjelaskan bahwa sekarang dia sedang ada proyek pembangunan sekolah di daerah Enggano dan ingin memesan barang kepada saksi Mayer dengan tempo pembayaran satu bulan dengan menggunakan cek;
- Bahwa pada saat itu saksi Mayer memberikan pesanan barang-barang yang dibutuhkan oleh terdakwa;
- Bahwa Yang membuat saksi mayer percaya karena terdakwa berjanji akan membayar barang-barang tersebut dengan meninggalkan Cek kepada saksi Mayer dan selain itu juga saksi Mayer dengan saudara Yan yang saat itu menemani terdakwa, sudah lama kenal, jadi menurut saksi Mayer tidak mungkin terdakwa akan mengingkari ucapannya;
- Bahwa saat itu terdakwa langsung memesan barang-barang yang diperlukannya;
- Bahwa Barang yang dipesan oleh terdakwa saat itu adalah :

Canal C75-75 TCT	134 batang
Reng 30-0,45 TCT	105 batang
Spandek WR11 Biru Bromo 1,80 Meter	19 Kodi
Prabung talang Jurai Biru Bromo 3 Meter	21 lembar
GRC 4 mm	31 keping
Baut Canal(skrup roofing) 10-16x16	9 bungkus
Baut Atap(skrup Roofing) 12-24x45	1 dus
Baut Dina Boul	1 kotak

- Bahwa Tidak, semua barang pesanan terdakwa tersebut terlebih dahulu dimuat oleh para pekerja di toko yaitu Sudarwin, Anthon Saputra Dan Mardana Purba ke dalam 2 (dua) unit mobil jenis DFSK dan Izusu Traga, kemudian Sudarwin, Anthon Saputra Dan Mardana Purba mengantarkan barang-barang tersebut ke Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu dan setelah sampai disana terdakwa telah menunggu lalu barang-barang yang dibawa dipindahkan ke mobil truk milik terdakwa untuk dibawa ke Pulau Enggano;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Total harga barang yang telah dikirimkan kepada terdakwa yaitu sebesar Rp.54.593.000,- (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Iya ada bukti penyerahan terhadap barang-barang yang diserahkan kepada terdakwa yaitu 1 (satu) lembar Faktur CV. Layer Marsada Adhirajasa tanggal 26 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh saksi dan terdakwa;
- Bahwa Setahu saksi pada tanggal 26 November 2021 saksi Mayer ada menelepon terdakwa untuk melakukan pencairan terhadap 1 (satu) lembar Cek Bank Bengkulu nomor A237856 tanggal 26 November 2021 senilai Rp 54.593.000,- (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) tersebut dan terdakwa saat itu mengatakan “bang jangan di cairkan dulu, karena belum ada pencairan;
- Bahwa terdakwa Tidak memberitahukan bahwa cek sudah dapat dicairkan, oleh karena tidak ada kejelasan dari terdakwa maka saksi Mayer melakukan kliring terhadap 1 (satu) lembar Cek Bank Bengkulu nomor A237856 tanggal 26 November 2021 senilai Rp.54.593.000,- (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan terhadap 1 (satu) lembar Cek Bank Bengkulu nomor A237856 tanggal 26 November 2021 senilai Rp.54.593.000,- (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) tersebut tidak bisa dilakukan kliring dikarenakan dana tidak ada;
- Bahwa saksi Mayer pernah menemui terdakwa, yaitu pada tanggal 4 Januari 2022 saksi Mayer bersama-sama dengan Sudarwin dan Mardana Purba berangkat ke rumah terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan belum bisa membayar barang-barang tersebut diarenakan uangnya dilarikan orang;
- Bahwa terdakwa saat itu berjanji kepada saksi Mayer akan memberikan jaminan berupa sertifikat tanah pada tanggal 6 Januari 2022 dan Terdakwa membuat 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai tanggal 4 Januari 2022 yang ditandatangani oleh terdakwa, namun pada tanggal pada tanggal 6 Januari 2022 Terdakwa tidak pernah datang menemui saksi Mayer dengan alasan masih ada kesibukan dan berjanji akan datang ke Kota Bengkulu untuk menemui saksi Mayer pada tanggal 8 Januari 2022, lalu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa bersama temannya datang

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Bgl



menemui saksi Mayer dikantor, namun terdakwa tidak membawa jaminan Sertifikat Tanah yang dijanjikan dengan alasan tidak disetujui oleh kakaknya, setelah itu terdakwa menandatangani kembali 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai 6000 tanggal 8 Januari 2022 yang berisikan bahwa terdakwa akan membayarkan uang pembelian barang-barang pada tanggal 22 Januari 2022, namun sampai dengan tanggal 22 Januari 2022 terdakwa tidak kunjung membayarkan uang pembelian barang-barang tersebut;

- Bahwa Kerugian yang saksi Mayer alami sekitar Rp.54.593.000,- (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

4. SUDARWIN, (46 Tahun) , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi di depan penyidik adalah semuanya benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dipersidangan ini karena masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Mayer;
- Bahwa Kejadian tersebut pada tanggal 26 Oktober 2021 bertempat di Kantor/Toko CV. Layer Marsada Adhirajasa Jl. Hibrida Raya Ujung No. 40 RT. 9 RW. 5 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Awalnya tanggal 25 Oktober 2021 saksi Mayer ditelpon oleh saudara Yan Auswari yang mengatakan ada temannya kontraktor mau mengambil barang karena ada pekerjaan pembangunan di Enggano tetapi untuk pembayaran orang tersebut minta tempo satu bulan dengan menggunakan Cek;
- Bahwa Saat itu saksi dengar saksi Mayer mengatakan bahwa dia tidak kenal dengan orang tersebut, lalu saudara Yan mengatakan orangnya baik aku jamin;
- Bahwa Terdakwa datang ke toko menemui saksi Mayer pada tanggal 26 Oktober 2021 bersama dengan saudara Yan;
- Bahwa Saat itu terdakwa menjelaskan bahwa sekarang dia sedang ada proyek pembangunan sekolah di daerah Enggano dan ingin memesan barang kepada saksi Mayer dengan tempo pembayaran satu bulan dengan menggunakan cek;
- Bahwa pada saat itu saksi Mayer memberikan pesanan barang-barang yang dibutuhkan oleh terdakwa;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Bgl



- Bahwa Yang membuat saksi mayer percaya karena terdakwa berjanji akan membayar barang-barang tersebut dengan meninggalkan Cek kepada saksi Mayer dan selain itu juga saksi Mayer dengan saudara Yan yang saat itu menemani terdakwa, sudah lama kenal, jadi menurut saksi Mayer tidak mungkin terdakwa akan mengingkari ucapannya;
- Bahwa saat itu terdakwa langsung memesan barang-barang yang diperlukannya;
- Bahwa Barang yang dipesan oleh terdakwa saat itu adalah :

Canal C75-75 TCT	134 batang
Reng 30-0,45 TCT	105 batang
Spandek WR11 Biru Bromo 1,80 Meter	19 Kodi
Prabung talang Jurai Biru Bromo 3 Meter	21 lembar
GRC 4 mm	31 keping
Baut Canal(skrup roofing) 10-16x16	9 bungkus
Baut Atap(skrup Roofing) 12-24x45	1 dus
Baut Dina Boulton	1 kotak

- Bahwa Tidak, semua barang pesanan terdakwa tersebut terlebih dahulu dimuat oleh para pekerja di toko yaitu Saksi, Anthon Saputra Dan Mardana Purba ke dalam 2 (dua) unit mobil jenis DFSK dan Izusu Traga, kemudian Sudarwin, Anthon Saputra Dan Mardana Purba mengantarkan barang-barang tersebut ke Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu dan setelah sampai disana terdakwa telah menunggu lalu barang-barang yang dibawa dipindahkan ke mobil truk milik terdakwa untuk dibawa ke Pulau Enggano;
- Bahwa Total harga barang yang telah dikirimkan kepada terdakwa yaitu sebesar Rp.54.593.000,- (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Iya ada bukti penyerahan terhadap barang-barang yang diserahkan kepada terdakwa yaitu 1 (satu) lembar Faktur CV. Laya Marsada Adhirajasa tanggal 26 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh saksi dan terdakwa;
- Bahwa Setahu saksi pada tanggal 26 November 2021 saksi Mayer ada menelepon terdakwa untuk melakukan pencairan terhadap 1 (satu) lembar Cek Bank Bengkulu nomor A237856 tanggal 26 November 2021 senilai Rp 54.593.000,- (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)



tersebut dan terdakwa saat itu mengatakan “bang jangan di cairkan dulu, karena belum ada pencairan;

- Bahwa terdakwa Tidak memberitahukan bahwa cek sudah dapat dicairkan, oleh karena tidak ada kejelasan dari terdakwa maka saksi Mayer melakukan kliring terhadap 1 (satu) lembar Cek Bank Bengkulu nomor A237856 tanggal 26 November 2021 senilai Rp.54.593.000,- (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan terhadap 1 (satu) lembar Cek Bank Bengkulu nomor A237856 tanggal 26 November 2021 senilai Rp.54.593.000,- (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) tersebut tidak bisa dilakukan kliring dikarenakan dana tidak ada;
- Bahwa saksi Mayer pernah menemui terdakwa, yaitu pada tanggal 4 Januari 2022 saksi Mayer bersama-sama dengan Sudarwin dan Mardana Purba berangkat ke rumah terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan belum bisa membayar barang-barang tersebut dikarenakan uangnya dilarikan orang;
- Bahwa terdakwa saat itu berjanji kepada saksi Mayer akan memberikan jaminan berupa sertifikat tanah pada tanggal 6 Januari 2022 dan Terdakwa membuat 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai tanggal 4 Januari 2022 yang ditandatangani oleh terdakwa, namun pada tanggal pada tanggal 6 Januari 2022 Terdakwa tidak pernah datang menemui saksi Mayer dengan alasan masih ada kesibukan dan berjanji akan datang ke Kota Bengkulu untuk menemui saksi Mayer pada tanggal 8 Januari 2022, lalu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa bersama temannya datang menemui saksi Mayer dikantor, namun terdakwa tidak membawa jaminan Sertifikat Tanah yang dijanjikan dengan alasan tidak disetujui oleh kakaknya, setelah itu terdakwa menandatangani kembali 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai 6000 tanggal 8 Januari 2022 yang berisikan bahwa terdakwa akan membayarkan uang pembelian barang-barang pada tanggal 22 Januari 2022, namun sampai dengan tanggal 22 Januari 2022 terdakwa tidak kunjung membayarkan uang pembelian barang-barang tersebut;
- Bahwa Kerugian yang saksi Mayer alami sekitar Rp.54.593.000,- (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Bgl



5. ANTON SAPUTRA (6 April 1963) , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi di depan penyidik adalah semuanya benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dipersidangan ini karena masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Mayer;
- Bahwa Kejadian tersebut pada tanggal 26 Oktober 2021 bertempat di Kantor/Toko CV. Layer Marsada Adhirajasa Jl. Hibrida Raya Ujung No. 40 RT. 9 RW. 5 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Awalnya tanggal 25 Oktober 2021 saksi Mayer ditelpon oleh saudara Yan Auswari yang mengatakan ada temannya kontraktor mau mengambil barang karena ada pekerjaan pembangunan di Enggano tetapi untuk pembayaran orang tersebut minta tempo satu bulan dengan menggunakan Cek;
- Bahwa Saat itu saksi dengar saksi Mayer mengatakan bahwa dia tidak kenal dengan orang tersebut, lalu saudara Yan mengatakan orangnya baik aku jamin;
- Bahwa Terdakwa datang ke toko menemui saksi Mayer pada tanggal 26 Oktober 2021 bersama dengan saudara Yan;
- Bahwa Saat itu terdakwa menjelaskan bahwa sekarang dia sedang ada proyek pembangunan sekolah di daerah Enggano dan ingin memesan barang kepada saksi Mayer dengan tempo pembayaran satu bulan dengan menggunakan cek;
- Bahwa pada saat itu saksi Mayer memberikan pesanan barang-barang yang dibutuhkan oleh terdakwa;
- Bahwa Yang membuat saksi mayer percaya karena terdakwa berjanji akan membayar barang-barang tersebut dengan meninggalkan Cek kepada saksi Mayer dan selain itu juga saksi Mayer dengan saudara Yan yang saat itu menemani terdakwa, sudah lama kenal, jadi menurut saksi Mayer tidak mungkin terdakwa akan mengingkari ucapannya;
- Bahwa saat itu terdakwa langsung memesan barang-barang yang diperlukannya;
- Bahwa Tidak, semua barang pesanan terdakwa tersebut terlebih dahulu dimuat oleh para pekerja di toko yaitu saksi, Sudarwin Dan Mardana Purba

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Bgl



ke dalam 2 (dua) unit mobil jenis DFSK dan Izusu Traga, kemudian Sudarwin, Anthon Saputra Dan Mardana Purba mengantarkan barang-barang tersebut ke Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu dan setelah sampai disana terdakwa telah menunggu lalu barang-barang yang dibawa dipindahkan ke mobil truk milik terdakwa untuk dibawa ke Pulau Enggano;

- Bahwa Barang yang dipesan oleh terdakwa saat itu adalah :

Canal C75-75 TCT	134 batang
Reng 30-0,45 TCT	105 batang
Spandek WR11 Biru Bromo 1,80 Meter	19 Kodi
Prabung talang Jurai Biru Bromo 3 Meter	21 lembar
GRC 4 mm	31 keping
Baut Canal(skrup roofing) 10-16x16	9 bungkus
Baut Atap(skrup Roofing) 12-24x45	1 dus
Baut Dina Boul	1 kotak

- Bahwa Total harga barang yang telah dikirimkan kepada terdakwa yaitu sebesar Rp.54.593.000,- (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Iya ada bukti penyerahan terhadap barang-barang yang diserahkan kepada terdakwa yaitu 1 (satu) lembar Faktur CV. Layer Marsada Adhirajasa tanggal 26 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh saksi dan terdakwa;
- Bahwa Setahu saksi pada tanggal 26 November 2021 saksi Mayer ada menelepon terdakwa untuk melakukan pencairan terhadap 1 (satu) lembar Cek Bank Bengkulu nomor A237856 tanggal 26 November 2021 senilai Rp 54.593.000,- (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) tersebut dan terdakwa saat itu mengatakan “bang jangan di cairkan dulu, karena belum ada pencairan;
- Bahwa terdakwa Tidak memberitahukan bahwa cek sudah dapat dicairkan, oleh karena tidak ada kejelasan dari terdakwa maka saksi Mayer melakukan kliring terhadap 1 (satu) lembar Cek Bank Bengkulu nomor A237856 tanggal 26 November 2021 senilai Rp.54.593.000,- (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan terhadap 1 (satu) lembar Cek Bank Bengkulu nomor A237856 tanggal 26 November 2021 senilai Rp.54.593.000,- (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ribu rupiah) tersebut tidak bisa dilakukan kliring dikarenakan dana tidak ada;

- Bahwa saksi Mayer pernah menemui terdakwa, yaitu pada tanggal 4 Januari 2022 saksi Mayer bersama-sama dengan Sudarwin dan Mardana Purba berangkat ke rumah terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan belum bisa membayar barang-barang tersebut dikarenakan uangnya dilarikan orang;
- Bahwa terdakwa saat itu berjanji kepada saksi Mayer akan memberikan jaminan berupa sertifikat tanah pada tanggal 6 Januari 2022 dan Terdakwa membuat 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai tanggal 4 Januari 2022 yang ditandatangani oleh terdakwa, namun pada tanggal 6 Januari 2022 Terdakwa tidak pernah datang menemui saksi Mayer dengan alasan masih ada kesibukan dan berjanji akan datang ke Kota Bengkulu untuk menemui saksi Mayer pada tanggal 8 Januari 2022, lalu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa bersama temannya datang menemui saksi Mayer di kantor, namun terdakwa tidak membawa jaminan Sertifikat Tanah yang dijanjikan dengan alasan tidak disetujui oleh kakaknya, setelah itu terdakwa menandatangani kembali 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai 6000 tanggal 8 Januari 2022 yang berisikan bahwa terdakwa akan membayarkan uang pembelian barang-barang pada tanggal 22 Januari 2022, namun sampai dengan tanggal 22 Januari 2022 terdakwa tidak kunjung membayarkan uang pembelian barang-barang tersebut;
- Bahwa Kerugian yang saksi Mayer alami sekitar Rp.54.593.000,- (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi-saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan terdakwa di depan penyidik adalah semuanya benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan sebagai saksi dipersidangan ini karena masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Mayer;.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut pada tanggal 26 Oktober 2021 bertempat di Kantor/Toko CV. Layer Marsada Adhirajasa Jl. Hibrida Raya Ujung No. 40 RT. 9 RW. 5 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Awalnya pada tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 10:00 WIB terdakwa ada menelepon Yan Auswari dan mengatakan “ado dak tempat ndak ngambik bahan untuk ngerjokan atap rangka baja” lalu Yan Auswari menjawab “aku tanyo-tanyo dulu sanak, kalu ado kelak aku konfirmasi ke kau” lalu sekira pukul 14:00 WIB, Yan Auswari menelepon terdakwa dan mengatakan “sudah ado leh tempat kawan aku namonyo juntak” Terdakwa jawab “kapan bisa bisa kesitu” ianya menjawab “besok kito kesitu”;
- Bahwa terdakwa dikenalkan oleh Yan Auswari kepada saksi Mayer dan mengatakan “ini orang yang mau butuh barang tu lae, tolong dibantu dulu kawan kita”, Ilau saya menjelaskan kepada saksi Mayer “aku ado kegiatan kerjo di Enggano, buat bangunan sekolah, kini kurang dibagian pengatapan, kalo bisa tolong dibantu” lalu ianya menjawab “kito bantu, karno aku kenal baik dengan YAN”;
- Bahwa terdakwa saat itu menyebutkan barang-barang yang terdakwa perlukan untuk pekerjaan tersebut yang mana setelah itu saksi Ajeng membuat 1 (satu) lembar Faktur CV. Layer Marsada Adhirajasa tanggal 26 Oktober 2021;
- Bahwa terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) lembar cek senilai Rp 54.593.000,- (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) kepada saksi Mayer dan mengatakan “ini kutinggalkan cek bang, supaya abang pecayo untuk pembayaran material ini, Insha Allah sesi tahap kedua kito bayar, Insha Allah ado duit ditanggal 26 November tu” lalu saksi Mayer mengatakan “okelah, kito saling konfirmasi saja, kapan butuh barangnyo?” terdakwa jawab “kalo bisa hari ini, tolong diantar ke pelabuhan”, setelah itu terdakwa dan Yan Auswari pergi meninggalkan Toko CV. Layer Marsada Adhirajasa;
- Bahwa Barang yang dipesan oleh terdakwa saat itu adalah :

Canal C75-75 TCT	134 batang
Reng 30-0,45 TCT	105 batang
Spandek WR11 Biru Bromo 1,80 Meter	19 Kodi
Prabung talang Jurai Biru Bromo 3 Meter	21 lembar

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GRC 4 mm	31 keping
Baut Canal(skrup roofing) 10-16x16	9 bungkus
Baut Atap(skrup Roofing) 12-24x45	1 dus
Baut Dina Boults	1 kotak

- Bahwa barang-barang yang terdakwa pesan langsung terdakwa terima pada hari itu di Pelabuhan Pulau Baii dan langsung saya bawa ke daerah Enggano;
- Bahwa Setelah tanggal jatuh tempo pencairan cek yang terdakwa berikan kepada saksi Mayer, saksi Mayer ada menghubungi terdakwa dan mengatakan akan mencairkan cek yang terdakwa berikan dan saat itu terdakwa mengatakan jangan dulu karena dana proyek belum masuk ke dalam rekening;
- Bahwa setelah dana proyek cair,terdakwa tidak membayar semua barang-barang yang telah saudara pesan dari toko saksi Mayer kar ena dana tersebut terdakwa gunakan untuk gunakan untuk hal lain seperti pembayaran hutang bank, hutang material, denda keterlambatan kerja dan penambahan upah tukang;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2022 saksi Mayer pernah menemui terdakwa dan saat itu saya berjanji kepada saksi Mayer akan memberikan jaminan berupa sertifikat tanah pada tanggal 6 Januari 2022 dan saya membuat 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai tanggal 4 Januari 2022 yang terdakwa tandatangani, namun pada tanggal pada tanggal 6 Januari 2022 terdakwa tidak datang menemui saksi Mayer karena masih ada kesibukan;
- Bahwa terdakwa datang menemui saksi Mayer pada tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB dikantornya, namun terdakwa saat itu tidak membawa jaminan Sertifikat Tanah yang dijanjikan tidak disetujui oleh kakak terdakwa, setelah itu saya menandatangani kembali 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai 6000 tanggal 8 Januari 2022 yang berisikan bahwa terdakwa akan membayarkan uang pembelian barang-barang pada tanggal 22 Januari 2022;
- Bahwa terdakwa Belum membayarkan uang pembelian barang-barang tersebut, karena terdakwa masih belum memiliki uang untuk membayar kepada saksi Mayer;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipengadilan ini untuk dimintai keterangan mengenai dugaan tindak pidana penipuan;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan tersebut pada tanggal 26 Oktober 2021 bertempat di Kantor/Toko CV. Layer Marsada Adhirajasa Jl. Hibrida Raya Ujung No. 40 RT. 9 RW. 5 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa kejadian Bermula pada tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 10:00 WIB terdakwa ada menelepon Yan Auswari dan mengatakan “ado dak tempat ndak ngambik bahan untuk ngerjokan atap rangka baja” lalu Yan Auswari menjawab “aku tanyo-tanyo dulu sanak, kalu ado kelak aku konfirmasi ke kau” lalu sekira pukul 14:00 WIB, Yan Auswari menelepon terdakwa dan mengatakan “sudah ado leh tempat kawan aku namonyo juntak” Terdakwa jawab “kapan bisa bisa kesitu” ianya menjawab “besok kito kesitu”;
- Bahwa terdakwa dikenalkan oleh Yan Auswari kepada saksi Mayer dan mengatakan “ini orang yang mau butuh barang tu lae, tolong dibantu dulu kawan kita”, llau saya menjelaskan kepada saksi Mayer “aku ado kegiatan kerjo di Enggano, buat bangunan sekolah, kini kurang dibagian pengatapan, kalo bisa tolong dibantu” lalu ianya menjawab “kito bantu, karno aku kenal baik dengan YAN”;
- Bahwa terdakwa saat itu menyebutkan barang-barang yang terdakwa perlukan untuk pekerjaan tersebut yang mana setelah itu saksi Ajeng membuat 1 (satu) lembar Faktur CV. Layer Marsada Adhirajasa tanggal 26 Oktober;
- Bahwa terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) lembar cek senilai Rp 54.593.000,- (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) kepada saksi Mayer dan mengatakan “ini kutinggalkan cek bang, supaya abang pecayo untuk pembayaran material ini, Insha Allah sesi tahap kedua kito bayar, Insha Allah ado duit ditanggal 26 November tu” lalu saksi Mayer mengatakan “okelah, kito saling konfirmasi saja, kapan butuh barangnyo?” terdakwa jawab “kalo bisa hari ini, tolong diantar ke pelabuhan”, setelah itu terdakwa dan Yan Auswari pergi meninggalkan Toko CV. Layer Marsada Adhirajasa;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa pesan langsung terdakwa terima pada hari itu di Pelabuhan Pulau Baii dan langsung saya bawa ke daerah Enggano;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah tanggal jatuh tempo pencairan cek yang terdakwa berikan kepada saksi Mayer, saksi Mayer ada menghubungi terdakwa dan mengatakan akan mencairkan cek yang terdakwa berikan dan saat itu terdakwa mengatakan jangan dulu karena dana proyek belum masuk ke dalam rekening;
- Bahwa setelah dana proyek cair, terdakwa tidak membayar semua barang-barang yang telah saudara pesan dari toko saksi Mayer karena dana tersebut terdakwa gunakan untuk hal lain seperti pembayaran hutang bank, hutang material, denda keterlambatan kerja dan penambahan upah tukang;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2022 saksi Mayer pernah menemui terdakwa dan saat itu saya berjanji kepada saksi Mayer akan memberikan jaminan berupa sertifikat tanah pada tanggal 6 Januari 2022 dan saya membuat 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai tanggal 4 Januari 2022 yang terdakwa tandatangani, namun pada tanggal 6 Januari 2022 terdakwa tidak datang menemui saksi Mayer karena masih ada kesibukan;
- Bahwa terdakwa datang menemui saksi Mayer pada tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB dikantornya, namun terdakwa saat itu tidak membawa jaminan Sertifikat Tanah yang dijanjikan tidak disetujui oleh kakak terdakwa, setelah itu saya menandatangani kembali 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai 6000 tanggal 8 Januari 2022 yang berisikan bahwa terdakwa akan membayarkan uang pembelian barang-barang pada tanggal 22 Januari 2022;
- Bahwa terdakwa Belum membayarkan uang pembelian barang-barang tersebut, karena terdakwa masih belum memiliki uang untuk membayar kepada saksi Mayer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menentukan Dakwaan dikenakan kepada diri Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yaitu melanggar Pasal 378 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Bgl



1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah mengacu kepada subjek hukum pelaku tindak pidana yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa Amri Saleh Bin Muslim ke persidangan dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Amri Saleh Bin Muslim Alm, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Amri Saleh Bin Muslim Alm telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan melawan hukum, berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hukum objektif, tanpa hak sendiri.

Menimbang, bahwa dengan melawan hukum, berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hukum objektif, tanpa hak sendiri.

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Bgl



Menimbang bahwa mengambil barang milik orang lain, Sedangkan Terdakwa mengambil dan menggunakan barang milik orang lain untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, terungkap bahwa penipuan oleh terdakwa tersebut pada tanggal 26 Oktober 2021 bertempat di Kantor/Toko CV. Layer Marsada Adhirajasa Jl. Hibrida Raya Ujung No. 40 RT. 9 RW. 5 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu;

Bahwa penipuan oleh terdakwa Bermula pada tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 10:00 WIB terdakwa ada menelepon Yan Auswari dan mengatakan “ado dak tempat ndak ngambik bahan untuk ngerjokan atap rangka baja” lalu Yan Auswari menjawab “aku tanyo-tanyo dulu sanak, kalu ado kelak aku konfirmasi ke kau” lalu sekira pukul 14:00 WIB, Yan Auswari menelepon terdakwa dan mengatakan “sudah ado leh tempat kawan aku namonyo juntak” Terdakwa jawab “kapan bisa bisa kesitu” ianya menjawab “besok kito kesitu”;

Menimbang, bahwa terdakwa dikenalkan oleh Yan Auswari kepada saksi Mayer dan mengatakan “ini orang yang mau butuh barang tu lae, tolong dibantu dulu kawan kita”, Ilau saya menjelaskan kepada saksi Mayer “aku ado kegiatan kerjo di Enggano, buat bangunan sekolah, kini kurang dibagian pengatapan, kalo bisa tolong dibantu” lalu ianya menjawab “kito bantu, karno aku kenal baik dengan YAN”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terbukti, sengaja dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”;

Ad. 3. Unsur baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, terdakwa melakukan penipuan tersebut pada tanggal 26 Oktober 2021 bertempat di Kantor/Toko CV. Layer Marsada Adhirajasa Jl. Hibrida Raya Ujung No. 40 RT. 9 RW. 5 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota;



Menimbang bahwa penipuan dilakukan terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu) lembar cek senilai Rp 54.593.000,- (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) kepada saksi Mayer dan mengatakan “ini kutinggalkan cek bang, supaya abang pecayo untuk pembayaran material ini, Insha Allah sesi tahap kedua kito bayar, Insha Allah ado duit ditanggal 26 November tu” lalu saksi Mayer mengatakan “okeelah, kito saling konfirmasi saja, kapan butuh barangnyo?” terdakwa jawab “kalo bisa hari ini, tolong diantar ke pelabuhan”, setelah itu terdakwa dan Yan Auswari pergi meninggalkan Toko CV. Layer Marsada Adhirajasa;

Menimbang bahwa Setelah tanggal jatuh tempo pencairan cek yang terdakwa berikan kepada saksi Mayer, saksi Mayer ada menghubungi terdakwa dan mengatakan akan mencairkan cek yang terdakwa berikan dan saat itu terdakwa mengatakan jangan dulu karena dana proyek belum masuk ke dalam rekening;

Menimbang bahwa setelah dana proyek cair, terdakwa tidak membayar semua barang-barang yang telah saudara pesan dari toko saksi Mayer karena dana tersebut terdakwa gunakan untuk gunakan untuk hal lain seperti pembayaran hutang bank, hutang material, denda keterlambatan kerja dan penambahan upah tukang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Bgl



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Faktur CV. Layer Marsada Adhirajasa tanggal 26 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Cek Bank Bengkulu nomor A237856 tanggal 26 November 2021 senilai Rp 54.593.000,- (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Bank Mandiri tanggal penarikan 14 Februari 2022 terhadap Cek Bank Bengkulu nomor A237856 tanggal 26 November 2021 senilai Rp 54.593.000,- (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) atas nama nasabah BUGIS MANNA dengan alasan penolakan DANA TIDAK CUKUP.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Bank Mandiri tanggal penarikan 15 Februari 2022 terhadap Cek Bank Bengkulu nomor A237856 tanggal 26 November 2021 senilai Rp 54.593.000,- (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) atas nama nasabah BUGIS MANNA dengan alasan penolakan DANA TIDAK CUKUP.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai 10.000 tanggal 4 Januari 2022 yang ditandatangani oleh TERDAKWA AMRI SALEH, DARMI JUNITA dan HERU GUSTIAWAN.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai 6000 tanggal 8 Januari 2022 yang ditandatangani oleh TERDAKWA AMRI SALEH dan MAYER MARULITUA SIMANJUNTAK.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka sudah selayaknya dikenakan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan mengganggu ketertiban Umum;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Bgl



- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi orang lain;

Kadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa Amri Saleh Bin Muslim Alm. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN,**" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangi sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Faktur CV. Layer Marsada Adhirajasa tanggal 26 Oktober 2021.
 - 1 (satu) lembar Cek Bank Bengkulu nomor A237856 tanggal 26 November 2021 senilai Rp 54.593.000,- (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Bank Mandiri tanggal penarikan 14 Februari 2022 terhadap Cek Bank Bengkulu nomor A237856 tanggal 26 November 2021 senilai Rp 54.593.000,- (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) atas nama nasabah BUGIS MANNA dengan alasan penolakan DANA TIDAK CUKUP.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Bank Mandiri tanggal penarikan 15 Februari 2022 terhadap Cek Bank Bengkulu nomor A237856 tanggal 26 November 2021 senilai Rp 54.593.000,- (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) atas nama nasabah BUGIS MANNA dengan alasan penolakan DANA TIDAK CUKUP.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai 10.000 tanggal 4 Januari 2022 yang ditandatangani oleh TERDAKWA AMRI SALEH, DARMI JUNITA dan HERU GUSTIAWAN.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai 6000 tanggal 8 Januari 2022 yang ditandatangani oleh TERDAKWA AMRI SALEH dan MAYER MARULITUA SIMANJUNTAK.

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, oleh kami, Fauzi Isra, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Dicky Wahyudi Susanto, S.H. dan Riswan Supartawinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka yang untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAWALUDDIN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh FAHMILUL AMRI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa (*secara daring*);

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DICKY WAHYUDI SUSANTO, S.H.

FAUZI ISRA, S.H., M.H

RISWAN SUPARTAWINATA, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAWALUDDIN, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Bgl